



KONSISTENSI HAKIM DALAM MENERAPKAN YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA

Susi Eoudia, Andryawan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal dalam sistem civil law yang dianut Indonesia, namun penerapannya oleh hakim belum menunjukkan konsistensi yang memadai. Hal ini berpotensi mengganggu tercapainya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi hakim dalam menerapkan yurisprudensi sebagai sumber hukum, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakkonsistenan, serta merumuskan sikap ideal hakim ketika berhadapan dengan yurisprudensi yang bertentangan pada perkara serupa. Penelitian dilakukan dengan metode normatif yuridis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta analisis kualitatif terhadap putusan-putusan pengadilan dan literatur hukum terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi bersifat persuasif sehingga tidak mengikat hakim secara normatif. Ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu (1) sifat persuasif yurisprudensi, (2) kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum dan fakta, (3) perbedaan interpretasi terhadap konteks dan karakteristik perkara, serta (4) keterbatasan akses dan dokumentasi yurisprudensi terdahulu. Ketika terdapat dua yurisprudensi bertentangan, hakim seharusnya memilih berdasarkan relevansi fakta, logika yuridis, dan keadilan substantif dengan argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi merupakan konsekuensi logis sistem civil law, namun tetap diperlukan penguatan dokumentasi, aksesibilitas, dan pedoman interpretasi yang lebih terarah agar konsistensi dan kepastian hukum dapat lebih optimal tercapai tanpa mengorbankan kebebasan hakim dalam mencapai keadilan.

Kata Kunci: Civil Law, Yurisprudensi, Konsistensi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu terdapat sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman khususnya oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam artikel hukum online dituliskan bahwa, sumber hukum adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar atau latar belakang oleh pengadilan dalam memutus perkara. Terdapat dua kategori sumber hukum di Indonesia yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil (Munawaroh, 2025). Menurut Yos Johan Utama dalam buku hukum administrasi dijelaskan bahwa sumber hukum formil lebih menekankan bentuk aturan hukum, sedangkan hukum materiil lebih menekankan faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pembentukan aturan hukum (Sihombing et al., 2024). Sumber hukum formil teridri dari Undang-Undang, kebiasaan adat, treaty (perjanjian atau konvensi internasional), yurisprudensi, dan doktrin (pendapat ahli hukum), sedangkan sumber hukum materiil terdiri dari faktor idiil dan riil (Suat, 2025).

Dalam penulisan artikel ini akan membahas mengenai konsistensi hakim dalam menerapkan yurisprudensi di Indonesia. Oleh karena itu perlu memahami arti dari yurisprudensi itu sendiri. Istilah Yurisprudensi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Jurisprudence* yang memiliki arti pengetahuan hukum, dalam bahasa Perancis, yaitu *Jurisprudente* yang memiliki arti hukum tetap, dan dalam bahasa Inggris *Algemeene Rechtsleer: General Theory of Law* yang memiliki arti teori hukum. Pengertian dari yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya pada perkara serupa (Nahrowi & Murtadlo, 2024).

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* atau biasa disebut sistem hukum Eropa Kontinental (Diana et al., 2024). Dalam sistem hukum *Civil Law* mengakui adanya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Kegiatan penemuan hukum ini dilakukan karena pada dasarnya hukum melayani kepentingan manusia, hukum juga perlu diperluas dan diperjelas untuk dapat dipahami dan diterapkan. Namun dalam hukum juga tidak mungkin sempurna karena terlalu tinggi aktivitas manusia menyebabkan tidak dapat mengatur seluruh kegiatan manusia sepenuhnya. Ketidaklengkapan peraturan atau hukum ini yang menjadi penyebab mulanya dilakukan kegiatan penemuan hukum (Khasanah & Lumbanraja, 2022). Hasil dari kegiatan penemuan hukum adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang berkembang menjadi yurisprudensi. Meskipun yurisprudensi tidak bersifat mengikat seperti preseden pada sistem hukum *Common Law*, namun tetap dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim di pengadilan sebagai pedoman saat menjatuhkan suatu putusan (Widjaja & Suhardiman, 2025).

Penerapan hukum yang konsisten akan berpengaruh terhadap kepastian hukum. Prinsip fundamental dalam negara hukum adalah adanya aturan-aturan yang dapat mengatur setiap tindakan manusia dengan jelas sehingga dapat tercapai kepastian hukum, yang mana merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hakim memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga kepastian hukum melalui putusan-putusannya. Yurisprudensi merupakan salah satu *instrument* penting yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, khususnya dalam perkara serupa. Namun dalam praktiknya, penerapan yurisprudensi oleh hakim masih belum konsisten. Meskipun sudah ada

yurisprudensi, pada nyatanya masih terdapat perbedaan hasil putusan pada perkara serupa (Hasibuan, 2024).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana penerapan yurisprudensi sebagai sumber hukum oleh hakim dalam perkara perdata di Indonesia?; kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor tidak konsistennya penerapan yurisprudensi oleh hakim di Indonesia?; ketiga, bagaimana seharusnya hakim bersikap ketika terdapat dua yurisprudensi atas perkara serupa namun memiliki hasil putusan yang berbeda?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan tertulis, putusan, buku, jurnal, artikel, dan internet. Penulisan artikel ini bersifat deskriptif, dimana penulis menjelaskan penelitiannya dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan undang-undang karena penulis mengkaji penelitian ini menggunakan regulasi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ilmiah ini penulis mengumpulkan data-data dan menganalisisnya secara kualitatif (Fuady, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi hakim dalam menerapkan yurisprudensi sebagai sumber hukum di Indonesia, merupakan suatu hal yang penting. Karena konsistensi selaras dengan kepastian, dengan berjalannya penerapan hukum

yang konsisten akan menciptakan kepastian hukum.

Penerapan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia

Yurisprudensi di sistem hukum *civil law* tidak bersifat mengikat seperti preseden di sistem hukum *common law*. Meskipun yurisprudensi bersifat tidak mengikat, tetapi telah berkekuatan hukum tetap dan sering digunakan sebagai rujukan oleh hakim-hakim lain selanjutnya dalam membuat putusan pada masa mendatang (Widjaja & Suhardiman, 2025). Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law* dan mengakui yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal. Sumber hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis, dalam hal ini yurisprudensi termasuk sumber hukum tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa yurisprudensi adalah hasil dari penemuan hukum. Penemuan hukum dilakukan karena ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan dari hukum tertulis seperti undang-undang. Penemuan hukum ini hanya dapat dilakukan oleh hakim, hal ini berkaitan dengan peran hakim di peradilan Indonesia. Tugas hakim bukan suatu hal yang mudah, karena hakim dituntut menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti dituliskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"). Meskipun terdapat ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan pada peraturan perundang-undangan, hakim dituntut dapat memberikan putusan yang berkeadilan.

Hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka, secara konstitusional hal ini diatur pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan hukum dan hati nurani, yang mana kebebasan dalam hal ini artinya bukan dengan paksaan, tekanan, maupun campur tangan pihak manapun termasuk pengaruh kekuasaan pemerintahan (Suadi, 2014).

Dalam penerapan hal yurisprudensi oleh hakim dalam lingkup hukum perdata, yurisprudensi dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara serupa. Terdapat beberapa putusan klasik Mahkamah Agung, salah satu nya adalah yurisprudensi mengenai penggabungan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Prinsip pada perkara tersebut menekankan terdapat perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi didasarkan pada hubungan hukum kontraktual atau perjanjian dimana terdapat kesepakatan dan salah satu pihak ingkar janji atau tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada pelanggaran norma atau undang-undang. Oleh karena itu sebaiknya gugatan dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan lebih baik dianalisis secara terpisah agar lebih jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam hal pembuktian dan tuntutan yang diajukan (Apriani, 2021).

Sejalan dengan UU Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 ayat 3 menjelaskan mengenai petitum dan posita dalam suatu gugatan harus jelas, karena ketidakjelasan petitum dan posita dalam suatu gugatan akan mengakibatkan gugatan kabur sehingga hakim dapat memutus untuk tidak menerima atau menolak perkara. Terdapat yurisprudensi yaitu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886 K/Pdt/2007 yang isinya mengenai penggabungan perkara

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diperbolehkan dengan syarat dijelaskan dengan jelas mengenai posita dan petitumnya, hal ini juga didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987. Dalam yurisprudensi ini terlihat bahwa seharusnya gugatan dengan dasar penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat diperbolehkan dengan syarat dijelaskan dengan jelas petitum dan positanya. Namun tidak jarang hakim memutus perkara serupa dengan putusan tidak diterima atau di tolak.

Setelah dilakukan penelusuran, tidak ada peraturan tertulis yang secara spesifik menyatakan bahwa penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak diperbolehkan, dan tidak ada juga peraturan tertulis yang secara spesifik menyatakan bahwa penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diperbolehkan. Dalam kedua yurisprudensi diatas dijelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diperbolehkan dengan syarat dijelaskan dengan jelas mengenai posita dan petitumnya. Namun ada juga yurisprudensi lain pada kasus serupa yang hasil putusannya berlawanan dengan yurisprudensi tersebut seperti pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menyatakan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan karena kedua hal tersebut berbeda tuntutan.

Ketidakadaan peraturan tertulis yang secara spesifik tersebut menjadi dasar hakim untuk menggunakan yurisprudensi atau tidak menggunakan

yurisprudensi sebagai pedoman dalam menjatuhkan perkara serupa. Apabila hakim memilih untuk mengikuti yurisprudensi sebagai pedoman, maka hakim juga diberikan kebebasan untuk memilih yurisprudensi mana yang relevan dalam perkara yang diadilinya. Kenyataan yang terjadi dalam praktik peradilan perdata di Indonesia dalam menerapkan yurisprudensi tidak berjalan seragam. Hal ini bukan karena hakim mengabaikan yurisprudensi, namun karena terkadang ada perkara yang fakta nya jelas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sehingga gugatan memang dianjurkan untuk dibuat secara terpisah perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Namun ada juga perkara yang memang perlu penggabungan untuk penjelasan, contohnya suatu perjanjian telah disepakati oleh para pihak, namun salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dikarenakan pihak tersebut telah melanggar undang-undang hukum umum yang artinya terdapat perbuatan melawan hukum dalam perkara ini yang mengakibatkan kerugian, tidak dapat menjalankan kewajibannya ini merupakan kerugian bagi pihak lainnya. Sehingga sering kali terjadi penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan.

Faktor-Faktor Penyebab Belum Konsistennya Penerapan Yurisprudensi oleh Hakim di Peradilan Indonesia

Penerapan yurisprudensi yang belum konsisten diterapkan oleh hakim di peradilan Indonesia ini berpengaruh terhadap kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan belum konsistennya penerapan yurisprudensi tersebut di Indonesia.

Faktor pertama, terdapat sifat persuasif terhadap yurisprudensi.

Meskipun yurisprudensi sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan diakui sebagai salah satu sumber hukum formal, dalam sistem hukum *civil law* yang dianut negara Indonesia sifat yurisprudensi tidak mengikat melainkan bersifat persuasif. Berarti hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti putusan sebelumnya meskipun sudah ada yurisprudensi yang berkekuatan hukum tetap, yurisprudensi sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), yurisprudensi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang kuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada negara yang menganut sistem hukum *common law* presiden wajib diikuti, sedangkan pada negara yang menganut sistem hukum *civil law* yurisprudensi patut diikuti namun tidak wajib. Sehingga hakim tidak dianggap melanggar hukum apabila tidak mengikuti yurisprudensi, karena hakim diberikan kebebasan dan kemandirian untuk memilih mengikuti atau tidak. Yurisprudensi dapat dijadikan rujukan hanya apabila perkara sesuai dengan konteks atau perkara serupa. Pada negara Indonesia, yurisprudensi termasuk dalam sumber hukum hukum yang bersifat persuasif dan tidak mengikat secara normatif (Sianipar, 2020). Sifat yurisprudensi yang persuasif ini membuka ruang interpretasi luas sehingga muncul ketidaksamaan atau ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi di peradilan meskipun pada perkara serupa.

Faktor kedua, terdapat kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum dan fakta. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim diberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Hakim juga harus dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu hakim bebas menilai dan menafsirkan norma. Setiap manusia memiliki cara

pandang, pola pikir, perasaan, dan pandangan yang berbeda. Dan ini berlaku bagi hakim yang adalah pribadi manusia. Setiap hakim memiliki logika hukum, penafsiran, hati nurani dan pengalaman yang berbeda-beda. Oleh karena perbedaan ini juga berpengaruh terhadap penilaian hakim dalam menilai relevansi perkara terhadap yurisprudensi. Hakim diberikan kebebasan dalam menafsirkan norma hukum, seperti dalam perkara penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terdapat beberapa hakim yang menilai bahwa yurisprudensi yang memisahkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum lebih tepat, namun ada juga hakim yang menilai bahwa penggabungan kedua hal tersebut dapat diterima dengan penjelasan yang jelas mengenai posita dan petitum sehingga tercapainya efisiensi dan keadilan. Meskipun hakim diberikan kebebasan dalam menilai dan menafsirkan norma, bukan berarti hakim dapat bertindak sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab yuridis (Rayfindratama, 2023).

Faktor ketiga, terdapat perbedaan interpretasi terhadap konteks perkara. Hakim bertindak sebagai penentu putusan dalam sistem peradilan Indonesia. Hakim juga dapat menjadi penemu hukum apabila tidak ditemukan jawaban pada peraturan perundangan-undangan dalam memutuskan perkara. Dalam melaksanakan tugasnya hakim harus memiliki pengetahuan yang jelas mengenai fakta pada perkara yang diadilinya (Khasanah & Lumbanraja, 2022). Terdapat dua golongan interpretasi yaitu, restriktif (mempersempit) dan ekstensif (memperluas). Setelah hakim sudah memahami fakta perkara dan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya, selanjutnya masuk ke penerapan ruang lingkup dapat diperluas atau

dipersempit. Dalam praktiknya, hakim menggunakan interpretasi gramatikal (bahasa) dan interpretasi ekstensif untuk memberikan penjelasan dan pemaknaan dari aturan hukum saat hendak melakukan penemuan hukum dan pemahaman hakim dalam menginterpretasikan konteks perkara juga dapat berbeda (Khasanah & Lumbanraja, 2022). Sebagai contoh dalam perkara penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Meskipun terdapat aturan yang menyatakan perlu ada pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun dalam praktiknya tidak sedikit perkara yang memang secara fakta mengandung unsur keduanya sekaligus, sehingga ada hakim yang menilai lebih tepat menggabungkan keduanya dalam satu gugatan selama dijelaskan mengenai posita dan petitum secara terpisah. Perbedaan interpretasi dalam konteks perkara ini memiliki peran besar dalam menentukan apakah yurisprudensi dianggap relevan atau tidak, akibatnya penerapan menjadi tidak seragam.

Faktor keempat, adanya keterbatasan akses terhadap yurisprudensi terdahulu. Sebelum era digitalisasi, terdapat banyak putusan terdahulu yang tidak terdokumentasi dengan lengkap. Selain itu, masih banyak pengadilan di daerah yang belum memiliki sarana atau sumber daya manusia memadai yang dapat mengakses dan menelusuri putusan Mahkamah Agung yang relevan. Keterbatasan akses ini juga mengakibatkan penerapan yurisprudensi menjadi tidak konsisten karena tidak semua hakim dapat mengakses dan mengetahui yurisprudensi yang sama (Arifin, 2024).

**Sikap Hakim Ketika
Dihadapkan Pada Dua Yurisprudensi
Berbeda Pada Perkara Serupa
Terhadap Perkara Yang Diadilinya**

Yurisprudensi ada karena ketidaklengkapan peraturan tertulis, namun yurisprudensi juga bisa berisi putusan yang berbeda meskipun perkara serupa yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Disparitas putusan ini dapat merugikan para pihak yang berperkara dan sistem peradilan karena berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini biasa terjadi pada perkara dengan keadaan dimana terdapat fakta dan hukum yang hampir sama namun hakim memutus dengan cara berbeda baik itu putusan dan sanksi yang diberikan (Widjaja & Suhardiman, 2025). Seperti pada perkara penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886 K/Pdt.2007 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 memiliki hasil putusan berbeda dalam menilai hukum formil dalam hukum acara perdata. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886K/Pdt.2007 memperbolehkan penggabungan wanprestasi dan perbuatan hukum dengan syarat posita dan petitum harus jelas, sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tidak memperbolehkan penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena gugatan dianggap menjadi kabur atau tidak jelas.

Benar yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum tertulis yang diakui disistem hukum civil law, dan keberadaannya adalah melengkapi ketidaklengkapan Undang-Undang dan mengisi kekosongan hukum. Namun Yurisprudensi juga merupakan hasil dari pandangan dan pertimbangan hakim. Setiap hakim memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda, sama seperti manusia pada umumnya yang mana tidak ada manusia yang mutlak sama

pandangan dan cara pikirnya sehingga putusan Yurisprudensi juga dapat berbeda hasilnya meskipun perkara yang dihadapkan serupa. Hal ini karena cara pandang dan cara pikir hakim yang tidak mutlak sama. Berarti, yurisprudensi juga belum tentu sepenuhnya tepat.

Namun hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, hakim dapat memilih untuk menggunakan yurisprudensi atau tidak sebagai pedoman. Hakim diberikan tugas untuk dapat memutus perkara meskipun aturannya belum jelas bahkan tidak ada dan dalam perkara yang tidak mendapat jawaban dari Undang-Undang hakim dapat menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman. Namun jika yurisprudensi juga di pandang tidak cukup untuk dijadikan pedoman untuk memberikan putusan yang berkeadilan, hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan putusan (Widjaja & Suhardiman, 2025). Bahkan hakim juga diperbolehkan menggunakan hati nurani dalam mempertimbangkan putusan yang berkeadilan. Walaupun di Indonesia sumber hukum utama adalah perundang-undangan, hakim juga dapat mempertimbangan sumber hukum lainnya. Hal ini dikarenakan sesuai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang sangat menjunjung tinggi keadilan.

Kebebasan hakim juga tidak serta merta bebas sebeb-bebasnya, karena hakim dalam menjalankan tugas juga harus sesuai dengan aturan. Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam asas kekuasaan kehakiman terdapat asas peradilan terbuka untuk umum, hal ini berguna untuk sebagai kontrol sosial atau pengawasan langsung dari masyarakat dalam persidangan. Masyarakat dapat melihat proses persidangan sehingga proses peradilan juga dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berkeadilan (Rimdan, 2012), sehingga dalam kondisi dimana hakim diperhadapkan oleh suatu kasus, dan

terdapat dua yurisprudensi dengan kasus serupa namun hasilnya bertentangan. Maka hakim dalam menyikapi hal tersebut akan menggunakan pandangannya. Hakim dapat menilai apakah kasus dalam perkara tersebut relevan jika diterapkan yurisprudensi atau tidak.

SIMPULAN

Penerapan yurisprudensi sebagai sumber hukum di Indonesia belum menunjukkan konsistensi yang memadai, meskipun yurisprudensi diakui sebagai salah satu sumber hukum formal dalam sistem hukum *civil law*. Keberadaannya menjadi bukti bahwa hukum tidak mungkin sepenuhnya mengatur seluruh tindakan manusia karena dinamika sosial dan perkembangan peristiwa hukum yang terus berubah. Yurisprudensi berfungsi sebagai pelengkap hukum tertulis dan hasil dari penemuan hukum oleh hakim untuk mengatasi kekurangan peraturan perundang-undangan. Penerapan yurisprudensi oleh hakim dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran penting sebagai pedoman dalam memutus perkara perdata, terutama dalam memberikan arah interpretasi terhadap norma hukum yang belum jelas atau belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisa penulis dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi oleh hakim. Faktor pertama, sifat yurisprudensi yang hanya bersifat persuasif menyebabkan hakim tidak berkewajiban untuk mengikutinya, sehingga memungkinkan perbedaan putusan yang bergantung pada penilaian dan pertimbangan masing-masing hakim. Yurisprudensi tidak memiliki sifat mengikat seperti preseden dalam sistem *common law*, sehingga hakim memiliki ruang untuk

menentukan yurisprudensi tepat atau tidak diterapkan dalam suatu perkara. Sifat yurisprudensi yang tidak mengikat menjadi salah satu penyebab utama ketidakseragaman penerapannya di Indonesia. Sifat yurisprudensi di Indonesia adalah persuasif dimana patut untuk diikuti namun tidak wajib diikuti. Oleh karena itu, penerapan yurisprudensi bersifat dinamis, tidak dapat dipaksakan secara absolut, dan sangat dipengaruhi oleh konteks fakta, struktur dasar gugatan, dan pertimbangan keadilan substantif yang ingin dicapai.

Faktor kedua, kebebasan hakim yang dijamin dalam Undang-Undang dalam menafsirkan hukum dan fakta memberi ruang bagi perbedaan analisis dan penilaian hakim-hakim meskipun mengadili sengketa hukum yang serupa. Ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Meskipun sumber hukum utama di peradilan Indonesia adalah perundang-undangan, tetapi hakim memiliki peran penting dalam memberikan penafsiran nilai-nilai hukum dan keadilan. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, hakim memiliki keleluasaan menilai norma, menentukan metode interpretasi yang tepat, serta memutus apakah suatu yurisprudensi relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan.

Faktor ketiga, perbedaan interpretasi konteks dan karakteristik fakta dalam setiap perkara membuat hakim menganggap yurisprudensi di nilai tidak selalu relevan. Terdapat perbedaan konsep, metode interpretasi, dan pendekatan hukum yang digunakan

setiap hakim. Pada dasarnya, interpretasi hukum dapat bersifat restriktif (mempersempit) maupun ekstensif (memperluas). Dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, beberapa hakim menafsirkan bahwa karena dasar hukum dan struktur pembuktian keduanya berbeda, maka pemisahan gugatan merupakan langkah yang lebih aman, demi menghindari potensi kekaburan posita dan petitum. Sementara itu, hakim lainnya menilai bahwa dalam kondisi tertentu kedua dasar hukum tersebut tidak dapat dipisahkan karena unsur faktualnya saling berkaitan erat.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik unik yang harus dianalisis secara cermat. Selain itu, ketidakkonsistenan dapat muncul karena perbedaan konteks fakta dan penilaian atas relevansi yurisprudensi. Meskipun terdapat berbagai yurisprudensi tentang penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tidak semua perkara memiliki struktur fakta yang sama. Terdapat perkara yang secara tegas menunjukkan bahwa sengketa berasal dari hubungan kontraktual yang seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi, sehingga penggabungan dengan perbuatan melawan hukum berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau *obscuur libel*. Di sisi lain, ada perkara yang fakta hukumnya memperlihatkan bahwa wanprestasi tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran norma hukum umum, sehingga penggabungan keduanya justru membuat konstruksi hukum lebih lengkap dan logis. Perbedaan konteks fakta inilah yang menyebabkan hakim terkadang memilih menggunakan yurisprudensi tertentu, sementara dalam konteks lain memilih yurisprudensi yang berbeda atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali.

Faktor keempat, keterbatasan akses dan dokumentasi yurisprudensi terdahulu menyebabkan tidak semua hakim memiliki landasan rujukan yang sama. Ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi juga dipengaruhi oleh faktor teknis, seperti keterbatasan akses terhadap putusan terdahulu, terutama sebelum era digitalisasi peradilan. Banyak putusan Mahkamah Agung generasi lama yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak semua hakim memiliki kesempatan untuk mempelajari atau membandingkan putusan-putusan tersebut. Kondisi ini membuat rujukan yurisprudensi tidak selalu merata di seluruh wilayah pengadilan. Meskipun sistem peradilan elektronik, seperti Direktori Putusan MA telah meningkat secara signifikan dalam menyediakan akses publik terhadap putusan, masih ada disparitas pemanfaatannya di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi muncul dari empat faktor yaitu sebagai berikut: sifat yurisprudensi yang tidak mengikat, kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum, perbedaan interpretasi terhadap konteks perkara, dan keterbatasan akses terhadap putusan yurisprudensi. Dengan demikian, berdasarkan faktor-faktor tersebut, ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi ini menunjukkan perlu adanya penguatan kualitas dokumentasi yurisprudensi, peningkatan akses terhadap putusan terdahulu, serta pedoman interpretasi yang lebih terarah agar keseragaman hukum dalam praktik peradilan dapat berjalan dan terwujudnya kepastian hukum demi keadilan. Selain itu, penelitian ini juga semakin memperjelas bahwa yurisprudensi bukanlah pedoman absolut yang harus selalu diikuti, melainkan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjaga konsistensi,

namun tetap memberi ruang fleksibilitas bagi hakim.

Ketika seorang hakim berhadapan dengan dua yurisprudensi berbeda pada perkara serupa, hakim tidak sekadar memilih salah satu pedoman yang harus diambil, namun hakim harus memahami konteks perkara yang diadilinya, menganalisis konstruksi hukumnya, menilai kesesuaian dengan fakta, serta mempertimbangkan keadilan substantif. Kebebasan memilih yurisprudensi tidak berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis, logis, dan etis dalam putusan. Dengan demikian, perbedaan putusan bukan berarti memperlihatkan ketidakadilan, selama hakim mampu memberikan argumentasi yuridis yang kuat dan dapat diuji secara rasional.

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketidakonsistenan penerapan yurisprudensi merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum *civil law* yang memberikan kedudukan utama pada undang-undang serta menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang bersifat persuasif. Namun demikian, kondisi ini tidak dapat dibiarkan tanpa perbaikan. Diperlukan penguatan sistem dokumentasi putusan, dan dorongan agar Mahkamah Agung lebih aktif merumuskan yurisprudensi tetap yang lebih terstruktur. Dengan demikian, konsistensi putusan dapat lebih mudah diwujudkan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menilai fakta dan menerapkan hukum.

Tujuan dari hukum bukan hanya kepastian hukum, melainkan juga keadilan dan kemanfaatan hukum. Yurisprudensi dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepastian hukum dan keadilan, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan realitas konkret setiap perkara. Meskipun penerapannya tidak selalu seragam, hal penting yang perlu di pahami adalah bahwa putusan

hakim mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, konsistensi dalam penerapan yurisprudensi bukan hanya sekadar menyamakan putusan, namun juga memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan pertimbangan hukum yang matang, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>

Arifin, I. N. (2024). Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 68-75. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674>

Diana, Matheus, J., & Nugroho, H. I. (2024). Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(1), 20-37. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art2>

Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum* (1st ed.). Rajagrafindo Persada.

Hasibuan, H. (2024). Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 76-84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>

Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232-245. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>

Munawaroh, N. (2025). *Sumber Hukum Materiil dan Formil*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumb-er-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/>

Nahrowi, N., & Murtadlo, M. A. (2024). Dinamika Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya*, 16(2), 47–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.58350/legisi.a.v16i2.515>

Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>

Rimdan. (2012). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (1st ed.). Kencana.

Sianipar, F. P. A. (2020). Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim. *Tanjungpura Law Journal*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i1.41789>

Sihombing, G. K. H., Soge, M. M., Mardhatillah, M., Santi, Y., Pristiyanto, P., Kurniawan, A., Sjuhuri, I., Mangar, I., Arman, Z., Haryanti, D., & Philona, R. (2024). *Hukum Administrasi Negara* (1st ed.). Gita Lentera.

Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (1st ed.). Rajagrafindo Persada.

Suat, M. S. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia* (1st ed.). Gita Lentera.

Widjaja, G., & Suhardiman, C. (2025). Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Membentuk Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan di Indonesia: Studi Kepustakaan. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 4(1), 106–114.